



Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Pendorong Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Nabila Nur Khadikah¹, Muhammad Agus Muljanto²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

E-mail addresses: nabilakhadikah12@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 17, 2025

Revised March 15, 2025

Accepted April 23, 2025

Available online April 29, 2025

Kata Kunci:

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembangunan Desa, Perencanaan Pembangunan

Keywords:

Community Empowerment Organization (LPM), Village Development, Development Planning



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Pembangunan desa merupakan proses perubahan sosial yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berperan strategis dalam menjembatani masyarakat dan pemerintah desa, sesuai dengan mandat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. LPM bertugas merencanakan pembangunan berbasis musyawarah, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengelola potensi desa secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran LPM dalam mendukung pembangunan di Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPM memiliki peran strategis dalam pembangunan desa sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Di Desa Gemekan, LPM menunjukkan keterlibatan aktif dalam tahap perencanaan pembangunan, terutama melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Sebagai bagian dari Tim 11, LPM mendukung proses perencanaan yang partisipatif dan transparan. Namun, peran LPM dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan masih minim dan

cenderung reaktif. Hal ini disebabkan oleh sifat kerja LPM yang bersifat sukarela, di mana pengurusnya memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan di luar desa. Secara kelembagaan, LPM dinilai cukup optimal dalam mendukung perencanaan, tetapi kurang efektif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan memastikan pengawasan pembangunan.

ABSTRACT

Village development is a continuous process of social change to improve the community's quality of life through planning, implementation, and evaluation involving community participation. Community Empowerment Institutions (LPM) play a strategic role in bridging the community and the village government, by the mandate of Village Law Number 6 of 2014. LPM is tasked with planning deliberation-based development, increasing community participation, and managing the village's potential sustainably. This study aims to describe the role of LPM in supporting development in Gemekan Village, Sooko District, Mojokerto Regency. The study results show that LPM has a strategic role in village development as a link between the community and the village government. In Gemekan Village, LPM showed active involvement in the development planning stage, primarily through the Village Development Planning Conference (Musrenbangdes) and the Builder's Plan document preparation.

1. PENDAHULUAN

Pengertian pembangunan adalah perubahan masyarakat yang terus berlangsung yang mengarah pada kemajuan dan pembangunan serta memerlukan

keterlibatan yang luas dan jangka panjang. Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, yang mencakup pembinaan suasana yang mendorong pertumbuhan proyek-proyek yang otonom dan berbasis masyarakat. Pembangunan desa penting, dan pemerintah mengetahuinya. Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat belum meningkat secara signifikan meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mempercepat pembangunan di daerah pedesaan melalui berbagai program dan bentuk. Oleh karena itu, agar pembangunan di daerah pedesaan memiliki pengaruh yang lengkap terhadap masyarakat, pembangunan desa harus direncanakan dengan baik dan difokuskan pada kebutuhan nyata masyarakat desa (Azis & Irmawati, 2021).

Sesuai dengan Pasal 94 UU Desa No. 6/2014, Desa memanfaatkan lembaga-lembaga yang telah ada di lingkungan Desa untuk memfasilitasi pertumbuhan, pemberdayaan, dan tugas-tugas Pemerintahan Desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan bagian dari sistem Pemerintahan Desa memiliki kewenangan dalam pembangunan desa, yaitu: (1) melakukan perencanaan melalui musyawarah; (2) mendorong dan memperluas peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan (3) membina dinamika masyarakat yang positif dan meningkatkan ketahanan sosial.

Pelaksanaannya harus mengacu pada peraturan desa yang telah ditetapkan agar peran dan fungsi LPM dalam pembangunan menjadi lebih jelas. (1) LPM dapat berfungsi sebagai wadah pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, (2) memberikan pengetahuan dan kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila, (3) menggali dan memanfaatkan potensi lokal serta menggerakkan semangat gotong royong di masyarakat, (4) menjadi wadah komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antar warga, (5) menambah wawasan dan keterampilan masyarakat, (6) membina dan mengembangkan potensi pemuda dalam pembangunan, (7) mendorong kerja sama antar lembaga masyarakat dalam proses pembangunan, dan (8) melaksanakan tugas lain untuk membantu Pemerintah Desa dalam membangun ketahanan yang tangguh (Azis & Irmawati, 2021).

Berdasarkan UU Desa No. 6/2014, pemberdayaan masyarakat desa diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, kemampuan, dan kesadaran. Melalui kebijakan, program, kegiatan, dan dukungan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat desa, strategi ini dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal. Dengan mengesahkan UU No. 6/2014, negara menunjukkan komitmen politik dan konstitusionalnya untuk memungkinkan dan menjaga desa tumbuh menjadi daerah yang kuat, maju, otonom, dan demokratis yang dapat berfungsi sebagai dasar yang kuat bagi pemerintahan dan pembangunan. Tanpa mengorbankan karakter dan nilai-nilai budayanya yang unik, peraturan desa berupaya untuk membekali masyarakat agar mampu menghadapi tantangan modernitas, globalisasi, dan demokrasi. Penguatan desa juga konsisten dengan Nawacita ketiga, yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa." Pembangunan desa merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Desa, mengingat Desa Indonesia merupakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Melibatkan masyarakat di setiap tingkat perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembangunan sangat penting bagi keberhasilan pembangunan desa. Karena masyarakatlah yang akan merasakan manfaat dan menilai keberhasilan pembangunan, merekalah yang paling memahami masalah dan kebutuhan yang dihadapi wilayah mereka. Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan desa sering menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta kendala dalam pengelolaan dana desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan pelaku utama dalam situasi ini. LPM sebagai lembaga masyarakat yang dibentuk oleh, untuk, dan oleh masyarakat, berfungsi sebagai wadah untuk mengarahkan keterlibatan dan tujuan masyarakat dalam perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Berdasarkan UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila, tujuan utama LPM adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Selain itu, LPM bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat di setiap tahap pembangunan, memperkuat kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan. Sebagai mitra pemerintah, LPM juga berperan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan di masyarakat desa. LPM tidak hanya bertindak sebagai penghubung, fasilitator, dan penggerak, tetapi juga sebagai jembatan antara masyarakat desa dan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tugas utama LPM adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Melalui forum musyawarah desa, LPM mengajak warga untuk mengidentifikasi kebutuhan, potensi, serta masalah yang ada. Pendekatan ini memastikan bahwa program pembangunan selaras dengan kondisi lokal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Di samping itu, LPM juga berperan dalam mengelola sumber daya desa secara bijaksana dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan yang berorientasi pada masa depan masyarakat desa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam mendukung proses pembangunan di Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi peran yang dimainkan oleh LPM dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azis & Irmawati (2021) dengan judul "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa di Desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep" membahas peran LPM dalam mendukung pembangunan di desa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Desa dan anggota LPM telah melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam setiap tahapan pembangunan di Desa Sabalana, namun demikian pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil. Sumber daya yang dimiliki oleh perangkat desa dan seringnya diadakan rapat koordinasi merupakan dua unsur yang mendorong keterlibatan LPM dalam pembangunan desa. Di sisi lain, kendala transportasi laut dan minimnya keterlibatan masyarakat desa dalam membantu

pemerintah desa dan Kepala LPM dalam mengelola pembangunan menjadi kendala. Untuk meningkatkan kemampuan LPM dalam membantu pembangunan di Desa Sabalana, diperlukan kemitraan yang lebih kuat antara pemerintah desa, Kepala LPM, dan masyarakat desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan & Zubaidah (2024) dengan judul "Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak" menunjukkan hasil bahwa, berdasarkan analisis indikator fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator, peran LPM dalam pembangunan kampung tersebut belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih besar dari LPM untuk meningkatkan fungsi sebagai fasilitator, khususnya dalam mensosialisasikan, menggerakkan, serta mendorong masyarakat agar lebih berpartisipasi aktif. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan LPM, baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun program lain yang dijalankan di Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

2. METODE

Dengan menggunakan teknik deskriptif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menyediakan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis dari hasil pengamatan perilaku, wawancara, dan sumber lain yang berkaitan dengan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan desa. Melalui deskripsi yang tepat dan terperinci, penyajian naratif, pelaporan perspektif informan yang mendalam, dan kerja lapangan dalam latar yang alamiah, penelitian kualitatif bertujuan untuk menyediakan pengetahuan yang mendalam tentang fenomena sosial atau manusia (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77).

Data primer untuk penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan wawancara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari sumber berita daring, buku, jurnal, dan artikel yang relevan. Metode penelitian yang digunakan meliputi observasi dan wawancara, dengan tujuan memahami kehidupan masyarakat di lingkungannya, berinteraksi langsung dengan mereka, serta mendalami interpretasi mereka terhadap lingkungan sekitar untuk mengevaluasi dampak penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Berdasarkan konsep indikator teori yang disampaikan oleh Thomas dalam Sarwono (2015:216-217), perwujudan peran yang mencakup Expectation (harapan), Norm (norma), Performance (wujud perilaku), Evaluation (penilaian), dan sanction (sanksi) dapat dilihat melalui indikator-indikator berikut:

Expectation (harapan)

LPM sangat penting bagi pertumbuhan setiap masyarakat. LPM juga bertugas membantu pemerintah desa memberdayakan masyarakat, berpartisipasi dalam perancangan dan pelaksanaan proyek pembangunan, meningkatkan layanan masyarakat, dan melaksanakan inisiatif yang berasal dari yurisdiksi kabupaten/kota, provinsi, dan regional. Tanggung jawab utama LPM adalah untuk mempromosikan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Warga diundang oleh LPM untuk secara kolaboratif mengidentifikasi kebutuhan, potensi, dan isu

terkini melalui diskusi desa. Strategi ini menjamin bahwa inisiatif pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat desa, yang memaksimalkan keuntungannya. Lebih jauh, LPM membantu memastikan bahwa sumber daya desa dikelola secara berkelanjutan dan bijaksana.

Norm (norma),

LPM berperan dalam menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di tingkat desa. Norma ini mencakup prosedur formal dalam musyawarah desa, pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, serta pemenuhan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, LPM juga bertugas menanamkan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya gotong royong dan kepatuhan terhadap aturan yang mendukung pembangunan desa. Misalnya, LPM mendorong masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan agar tetap bermanfaat dalam jangka panjang.

Performance (wujud perilaku)

Dalam perannya sebagai pelaksana pembangunan, LPM menunjukkan perilaku nyata yang mencerminkan komitmen terhadap tugas dan fungsi yang diemban. Wujud perilaku ini terlihat dari keterlibatan aktif anggota LPM dalam mengorganisasi kegiatan pembangunan, seperti penggalangan dana swadaya masyarakat, pengelolaan proyek infrastruktur desa, dan pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Selain itu, LPM secara konsisten menjadi penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, memastikan setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah desa diterjemahkan ke dalam tindakan nyata.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendistribusikan dan menggunakan sumber daya desa guna mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan otonomi daerah, perencanaan ini harus mencakup ciri dan sifat khas desa. Otonomi daerah merupakan salah satu cara untuk melaksanakan desentralisasi, sedangkan kemandirian desa didasarkan pada konsep subsidiaritas (delegasi kekuasaan dan pengambilan keputusan di daerah) dan rekognisi (pengakuan dan penghormatan). Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada kewenangan daerah dan selaras dengan rencana pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan desa merupakan pilihan politik yang dibuat bersama-sama dengan masyarakat dan dewan desa, bukan sekadar sesuatu yang diusulkan kepada pemerintah daerah. Sebagai penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 34, mengatur kewenangan desa dalam perencanaan ini. Selain membuat daftar keinginan masyarakat desa, perencanaan program dan kegiatan pembangunan juga mencakup memastikan adanya alasan untuk memasukkannya dalam agenda pembangunan desa. Para perencana kebijakan pembangunan desa harus memperhatikan pedoman

terlihat dalam bentuk keikutsertaan dalam setiap rapat yang diadakan untuk membaas rancangan RPJMDES sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berikut pernyataan yang diberikan informan melalui wawancara yang dilakukan di rumah pengurus LPM mengatakan: “dalam menyusun RPJMDES akan diadakan kegiatan musrembangdes, melalui 11 tim penyusun itu tadi LPM sebagai sekretaris ikut serta dalam forum rapat di Gemekan selalu datang jika diundang rapat mbak,”

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada warga masyarakat Desa Gemekan menyatakan bahwa Secara kelembagaan, LPM Desa Gemekan dinilai cukup aktif berfungsi secara optimal. Hal ini terlihat dari keterlibatan LPM dalam mendukung pemerintah desa pada tahap perencanaan program pembangunan. Sebagai lembaga yang diharapkan dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa, keaktifan LPM sangat krusial dalam menyerap aspirasi dan menyusun prioritas pembangunan. berikut pernyataan yang diberikan informan melalui wawancara yang dilakukan di rumah warga Desa Gemekan mengatakan: “yang kami lihat periode saat ini LPM berperan jika dilihat setiap kehadirannya di rapat musrembangdes tapi kalau pelaksanaan dan pengawasan pembangunan LPM kurang ikut serta karena kembali lagi biasanya pengurus punya pekerjaan di luar menjadi LPM”

Berikut pernyataan yang diberikan informan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui wawancara yang dilakukan di kantor DPMD Kabupaten Mojokerto mengatakan: “kalau pengurus LPM mbak jujur saja nggak setiap pelaksanaan pembangunan itu ikut biasanya LPM ikut kalau diundang rapat seperti musrebangdes aja soalnya LPM itu kerjanya nggak seperti kita yang di kantor tapi hadir jika ada kegiatan saja” Berdasarkan pernyataan informan, dapat disimpulkan bahwa peran LPM dalam pelaksanaan pembangunan di desa cenderung bersifat parsial dan tidak konsisten. LPM hanya terlibat apabila diundang secara resmi, seperti dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hal ini menunjukkan bahwa peran LPM lebih reaktif daripada proaktif, dengan keterlibatan yang terbatas pada acara atau kegiatan tertentu tanpa adanya kontribusi berkelanjutan. Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh sifat kerja LPM yang tidak bersifat harian atau struktural seperti pegawai di kantor pemerintahan desa.

Evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi).

Penilaian terhadap peran LPM dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah desa. Masyarakat menilai keberhasilan LPM berdasarkan seberapa baik pembangunan yang dilakukan memenuhi kebutuhan mereka dan memberikan manfaat nyata. Penilaian positif diberikan jika LPM mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan program pemerintah secara efektif. Sebaliknya, evaluasi negatif muncul jika LPM tidak melibatkan masyarakat secara aktif atau tidak transparan dalam pengelolaan dana desa. Penilaian ini sering disampaikan melalui forum musyawarah desa yang menjadi wadah utama evaluasi program. Sanksi terhadap LPM dapat berupa kritik dari masyarakat atau teguran formal dari pemerintah desa jika lembaga ini dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kritik biasanya muncul ketika LPM tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan atau

tidak transparan dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, sanksi internal juga dapat diterapkan oleh LPM sendiri sebagai bentuk introspeksi untuk memperbaiki kinerja anggotanya. Sanksi ini bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai positif dalam pelaksanaan pembangunan desa dan memastikan bahwa LPM tetap menjadi mitra yang andal bagi masyarakat dan pemerintah desa. muncul ketika LPM tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan atau tidak transparan dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, sanksi internal juga dapat diterapkan oleh LPM sendiri sebagai bentuk introspeksi untuk memperbaiki kinerja anggotanya. Sanksi ini bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai positif dalam pelaksanaan pembangunan desa dan memastikan bahwa LPM tetap menjadi mitra yang andal bagi masyarakat dan pemerintah desa.

Dari berbagai pernyataan informan, dapat disimpulkan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam perencanaan pembangunan di Desa Gemekan cukup aktif dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan penyusunan RPJMDES. Sebagai sekretaris dalam tim penyusun, LPM berkontribusi dalam forum rapat dan mendukung pemerintah desa dalam merancang prioritas pembangunan.

Namun, dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, peran LPM cenderung minim dan kurang konsisten. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan pekerjaan lain dari pengurus LPM yang bersifat sukarela dan tidak terikat seperti pegawai pemerintahan desa. Secara kelembagaan, LPM dinilai cukup optimal dalam mendukung proses perencanaan pembangunan, tetapi kontribusi berkelanjutan dalam tahap pelaksanaan dan pengawasan memerlukan perhatian lebih agar peran LPM dapat lebih proaktif dan terintegrasi di setiap tahap pembangunan desa.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Prosedur Hasil penelitian mengenai peran LPM dalam pembangunan desa di Desa Gemekan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki peran strategis dalam pembangunan desa, terutama dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menjembatani aspirasi mereka dengan pemerintah desa. Di Desa Gemekan, peran LPM cukup aktif dan terlihat jelas pada tahap perencanaan pembangunan, seperti dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Sebagai sekretaris Tim 11, LPM turut mendukung pemerintah desa dalam menetapkan prioritas pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
2. Peran LPM dalam tahap pelaksanaan dan pengawasan pembangunan masih cenderung minim dan kurang konsisten. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh sifat kerja LPM yang bersifat sukarela, di mana pengurusnya juga memiliki pekerjaan lain di luar tugas di desa. Hal ini menyebabkan peran LPM lebih reaktif dibandingkan proaktif, terbatas pada acara resmi atau undangan tertentu, tanpa kontribusi berkelanjutan di semua tahapan pembangunan.

Secara kelembagaan, LPM dinilai cukup optimal dalam mendukung proses perencanaan pembangunan, tetapi kurang efektif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan melakukan pengawasan pembangunan. Tantangan terbesar LPM di Desa Gemekan adalah rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya pemberdayaan yang lebih intensif dan integrasi peran LPM di seluruh tahapan pembangunan desa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135-147. <https://doi.org/10.33080/mrj.v2i2.54>
- Aziz, F., & Irmawati, I. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep). *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)*, 1(2), 10-18. <https://doi.org/10.20527/pakis.v1i2.4003>
- Perpub Mojokerto. (2020). *Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan*. 1-29. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/148555/perbup-kab-mojokerto-no-24-tahun-2020>
- Gunawan, J. H., & Zubaidah, E. (2024). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *Journal of Public Administration Review*, 1(2), 868-881.
- Humapi, J., Ogotan, M., & Laloma, A. (2017). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(46), 1-12.
- Muhtarom, A. (2016). Peranan Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 1(3), 181-204. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v1i3.84>
- Nurbaeti, C., Engkus, E., & Nur, M. I. (2022). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2), 715-726. <https://doi.org/10.47492/jih.v11i2.2280>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. (2018). *Permendagri RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*. 1-11. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/143587/permendagri-no-18-tahun-2018>
- Rafsanzani, H., Supriyono, B., & Suwondo. (2013). Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(4), 67-72.
- Tindi, S. A. (2015). Peranan Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Studi di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7).
- UU RI. (2014). *UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. 1-65. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>